

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Asas Legalitas vs Hukum Adat:

Eksistensi Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Siti Romlah*

Indonesia merupakan negara pluralisme, dimana terdapat berbagai macam suku yang tersebar di Indonesia. Suku-suku tersebut tentunya memiliki aturan atau yang biasa disebut dengan hukum adat mereka masing-masing. Hukum tersebut hidup dan dipatuhi dalam masyarakat adat yang tersebar di Indonesia. Bahkan tak jarang dari mereka lebih mematuhi hukum adat dari pada hukum yang dibuat oleh pemerintah, padahal dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “*Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.*”

Andi Hamzah dalam bukunya memberikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pasal tersebut. Pertama, jika suatu perintah maupun larangan ingin dibuat menjadi sesuatu yang dapat dipaksakan dan dapat diancam dengan pidana, maka larangan atau perintah tersebut harus dicantumkan dalam undang-undang pidana. Kedua, hukum tersebut tidak boleh berlaku surut (Hamzah, 2008: 40).

Lalu bagaimana dengan kedudukan hukum adat? Apakah hukum adat mengikat atau tidak? Dan hukum manakah yang ia pilih ketika seseorang harus bertanggung jawab secara pidana, namun dirinya



sendiri terikat dengan hukum adat? Apakah ia harus dihukum menggunakan hukum konvensional ataukah menggunakan hukum adat yang berlaku?

Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Septa Candra mengatakan “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban

yang bersangkutan (*exemptions from liability*)” (Candra, 2013: 40).

Konstitusi Indonesia pun mengamini adanya hukum yang hidup di masyarakat adat tersebut, sebagaimana termaktub dalam pasal 18 B Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

yang diatur dalam undang-undang.”

Sehingga, hukum adat secara tidak langsung telah memiliki legalitasnya tersendiri, hanya saja hukum adat hanya berlaku di suatu daerah adat yang notabene memiliki ruang lingkup yang sempit dan dalam hukum adat dianggap sebagai perintah leluhur yang tidak boleh diubah sehingga tidak ada perkembangan maupun perubahan hukum di dalamnya (Hadikusuma, 2010: 54). Oleh karena itu, hukum negara masih sangat dibutuhkan untuk menjangkau aspek-aspek hukum yang tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum adat. Dengan demikian seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana dan dirinya masih berada di lingkungan dimana hukum adat masih berlaku, maka mereka dapat memilih pertanggung jawaban pidananya apakah akan menggunakan hukum adat atau hukum konvensional.

Hadirnya pilihan tersebut tidak menafikan ketentuan yang akan digunakan dalam perkara tersebut, karena baik menggunakan hukum informal (hukum adat) maupun hukum formal (hukum yang dibuat negara), keduanya sama-sama diakui. Namun, penggunaan hukum formal selalu menjadi pilihan terakhir ketika perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana formal lebih memberikan kepastian dan sanksi yang lebih tegas dan berlaku tidak hanya di satu daerah di Indonesia. Terlebih lagi dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal tersebut memberikan kemungkinan bahwa hakim negara juga dapat memberikan suatu putusan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum adat. Yulianti dan Ikhwan menyatakan:

“The judge when enforcing the law other than obliged to decide according to law and fulfill the sense of justice, must also seriously pay attention to the living realities in society, as well as make projections directing the development of society. Only then, the judge's decision according to Pound will provide satisfaction

for individual or social justice seekers. Judges are no longer law enforcers in dogmatic meanings, but also as legal engineers in the social, economic, political, cultural, and other aspects of life...” (Yulianti dan Ikhwan, 2017: 256).

Hukum adat merupakan hukum nasional yang diakui oleh undang-undang bahkan konstitusi Indonesia sendiri. Oleh karena itu, penggunaan hukum adat adalah suatu tindakan yang legal, benar, dan harus dipatuhi selama masih berlaku dan ditaati oleh masyarakatnya.

Daftar Refrensi

*Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum



- Indonesia (PERMAHI) dan aktifis pada Komunitas Menulis “Cloud Bread Community” UIN Jakarta.
- Aji, Ahmad Mukri. “Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, Nomor 2, (2015).
- Candra, Septa. “Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang,” Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1 (2013).
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Yulianti, Rina; & Ikhwan, Mufarrijul. “The Study of a Judge Ideological From a Formal Centralist to The Legal Pluralism, (Analysis of purport arbitration in article 5 paragraph (1) of Law Number 48 the Year 2009 on Judicial Power),” Jurnal Cita Hukum, Vol. 5, No. 2 (2017).

‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.